



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**;
Tempat lahir : Kandis (Siak);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 16 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Siak;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Risma Sinaga, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Risma Sinaga, S.H., & Partners yang beralamat kantor di Komplek Villa Bunga Mas No. 2A Khatib Sulaiman, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/SK/RSP/11-23 tertanggal 22 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor: 284 SK/XI/2023/PN Sak tertanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar



kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dan tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju sweter warna pink merk Nevada;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Pull & Bear;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu motif renda;
 - 1 (satu) potong bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam dengan isi 1 Video;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y53 dengan isi 3 Video di File Video;
 - 1 (satu) helai seprai warnah merah maron motif bunga merah;
 - 1 (satu) helasi selimut warna putih motif bunga merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) berkas print chatingan whatsapp;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara pidana a quo ternyata dakwaan dan tuntutan dari Sdr Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat dari pada Pasal 184 dan 185 KUHAP yaitu:
2. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan dari Sdr Jaksa-Penuntut Umum;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, *ex-aequo et bono*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah didengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-348/SIK/09/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 16.40 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Korban dan terdakwa saling mengenal sekira selama 3 (tiga) tahun lamanya, lalu terdakwa dan Korban menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Korban mengirim pesan singkat kepada terdakwa mengatakan akan main ke rumah terdakwa untuk mengambil Ijazahnya yang tertinggal dirumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 16.35 WIB Korban menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya Korban dirumah terdakwa, terdakwa menghampiri Korban, lalu Korban menanyakan dimana Ijazahnya lalu terdakwa mengatakan Ijazah Korban berada di dalam rumahnya sambil mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Korban, lalu terdakwa menarik tangan Korban untuk masuk kedalam rumahnya menuju kamar terdakwa, sesampainya di dalam kamar terdakwa kemudian memegang bahu Korban sambil menyuruh Korban duduk di atas kasur lalu terdakwa membuka pakaian atas yang dikenakan oleh Korban, setelah terlepas terdakwa menidurkan posisi tubuh Korban diatas kasur dan terdakwa membuka celana yang dikenakan Korban, setelah Korban telanjang, terdakwa menghisap dan meremas Payudara Korban, lalu saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sak



mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Korban, namun Korban merasakan sakit lalu menolak dengan cara menendang terdakwa, sehingga Korban menangis lalu terdakwa mengajak Korban ke kamar lain di rumahnya dan menyuruhnya untuk duduk diatas kasur, setelah Korban menunggu dikamar tersebut terdakwa kembali ke kamarnya untuk mengambil handphone milik Korban setelah itu terdakwa menyalakan handphone milik Korban dan menyuruh Korban untuk melakukan sex oral terhadap kelamin terdakwa, pada saat Korban sedang melakukan menghisap penis terdakwa, tanpa sepengetahuan Korban, terdakwa merekam aktivitas seksual Korban yang sedang menghisap kelamin terdakwa tersebut sampai aktivitas seksual antara terdakwa dan Korban selesai yaitu pada saat terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah terdakwa aktivitas seksual antara terdakwa dan Korban selesai, terdakwa membawa handphone milik Korban ke kamar mandi, lalu terdakwa mengirim video asusila tersebut ke nomor whatsapp milik terdakwa baru kemudian menyerahkan handphone tersebut kepada Korban;
- Bahwa terdakwa ada mengirimkan video rekaman seksual tersebut kepada Korban dengan mengatakan agar Korban untuk tidak memblok atau nyawa Korban akan terancam;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/VI/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. TULUS ADI PUTRA selaku dokter pada Puskesmas Kandis, telah melakukan pemeriksaan terhadap kemaluan KORBAN pada kesimpulan menerangkan terhadap pemeriksaan genetelia bagian luar diemukan selaput darah utuh dengan ukuran 9 mm dan tampak luka lecet pada daerah perineum luka lama dengan ukuran satu kali nol koma nol lima. untuk itu korban di rujuk ke dokter spesialis kebidan dan kandungan untuk dapat dilakukan pemeriksaan berkelanjutan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak Nomor: 19/HPP/UPTPPA/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dilakukan oleh Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa hubungan seksual, dan rekaman video seksual yang digunakan pelaku sebagai alat untuk mengancam klien, meninggalkan ketakutan dan rasa trauma di diri klien, hingga membuat klien merasa ketakutan setiap kali keluar rumah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman untuk melakukan perekaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 16.40 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Korban dan terdakwa saling mengenal sekira selama 3 (tiga) tahun lamanya, lalu terdakwa dan Korban menjalin hubungan percintaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Korban mengirim pesan singkat kepada terdakwa mengatakan akan main ke rumah terdakwa untuk mengambil Ijazahnya yang tertinggal dirumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 16.35 WIB Korban menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya Korban dirumah terdakwa, terdakwa menghampiri Korban, lalu Korban menanyakan dimana Ijazahnya lalu terdakwa mengatakan Ijazah Korban berada di dalam rumahnya sambil mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Korban, lalu terdakwa menarik tangan Korban untuk masuk kedalam rumahnya menuju kamar terdakwa, sesampainya di dalam kamar terdakwa kemudian memegang bahu Korban sambil menyuruh Korban duduk di atas kasur lalu terdakwa membuka pakaian atas yang dikenakan oleh Korban, setelah terlepas terdakwa menidurkan posisi tubuh Korban diatas kasur dan terdakwa membuka celana yang dikenakan Korban, setelah Korban telanjang, terdakwa menghisap dan meremas Payudara Korban, lalu saksi mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Korban, namun Korban merasakan sakit lalu menolak dengan cara menendang terdakwa, sehingga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menangis lalu terdakwa mengajak Korban ke kamar lain di rumahnya dan menyuruhnya untuk duduk diatas kasur, setelah Korban menunggu dikamar tersebut terdakwa kembali ke kamarnya untuk mengambil handphone milik Korban setelah itu terdakwa menyalakan handphone milik Korban dan menyuruh Korban untuk melakukan sex oral terhadap kelamin terdakwa, pada saat Korban sedang melakukan menghisap penis terdakwa, tanpa sepengetahuan Korban, terdakwa merekam aktivitas seksual Korban yang sedang menghisap kelamin terdakwa tersebut sampai aktivitas seksual antara terdakwa dan Korban selesai yaitu pada saat terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah terdakwa aktivitas seksual antara terdakwa dan Korban selesai, terdakwa membawa handphone milik Korban ke kamar mandi, lalu terdakwa mengirim video asusila tersebut ke nomor whatsapp milik terdakwa baru kemudian menyerahkan handphone tersebut kepada Korban;
- Bahwa terdakwa ada mengirimkan video rekaman seksual tersebut kepada Korban dengan mengatakan agar Korban untuk tidak memblok atau nyawa Korban akan terancam;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/VI/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. TULUS ADI PUTRA selaku dokter pada Puskesmas Kandis, telah melakukan pemeriksaan terhadap kemaluan KORBAN pada kesimpulan menerangkan terhadap pemeriksaan genetelia bagian luar ditemukan selaput darah utuh dengan ukuran 9 mm dan tampak luka lecet pada daerah perineum luka lama dengan ukuran satu kali nol koma nol lima. untuk itu korban di rujuk ke dokter spesialis kebidan dan kandungan untuk dapat dilakukan pemeriksaan berkelanjutan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak Nomor: 19/HPP/UPTPPA/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dilakukan oleh Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa hubungan seksual, dan rekaman video seksual yang digunakan pelaku sebagai alat untuk mengancam klien, meninggalkan ketakutan dan rasa trauma di diri klien, hingga membuat klien merasa ketakutan setiap kali keluar rumah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman untuk melakukan perekaman;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan melakukan hubungan suami istri dengan kekerasan dan pengancaman;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Korban yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan terdakwa yakni berpacaran dan sudah 3 tahun menjalani hubungan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 16.40 WIB di Kab. Siak tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi ingin mengambil ijazah Saksi yang saat itu berada dirumah terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi tidak ada orang lain yang berada dirumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi terdakwa ada merekam kejadian tersebut menggunakan handphone namun tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Terdakwa merekam menggunakan handphone milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menyebarkan vidio tersebut ke media sosial;
- Bahwa alasan Saksi mau melakukan hal tersebut adalah karena Saksi pada saat itu masih ada rasa Saksing kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan melakukan hubungan suami istri dengan kekerasan dan pengancaman;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2022 Saksi diberitahu anak kandung Korban bahwa anak Saksi diancam oleh Terdakwa dan mengancam akan membunuh anak Saksi apabila anak Saksi memberitahukan kepada keluarga Saksi tentang vidio tersebut;
- Bahwa asal vidio tersebut dari Terdakwa yang mengirim vidio tersebut kepada Korban melalui WA (WhatsApp);
- Bahwa anak kandung Saksi yaitu Korban;
- Bahwa Terdakwa bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena anak Saksi tidak pulang kerumah yang mana pada saat itu Saksi dirumah menunggu anak Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat isi vidio tersebut, dan Saksi lihat dari vidio tersebut ada seorang laki-laki tanpa busana yang terlihat hanya bagian penisnya yang mana memaksa anak Saksi untuk menghisap penis laki-laki tersebut dengan kata cepat-cepat, isap cepat-cepat, coba didengarkan omongan Ondu, yang mana anak Saksi juga tanpa busana dalam vidio tersebut dan laki-laki tersebut menjambak rambut anak Saksi agar memaksa untuk menghisap penis laki-laki pada vidio tersebut dan memaksa untuk melakukan onani dengan tangan anak Saksi hingga mengeluarkan sperma laki-laki tersebut dan juga sambil meremas payudara anak Saksi;
 - Bahwa Korban ada meminta izin untuk mengambil ijazah dirumah temannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Korban dengan terdakwa namun pada saat ingin melaporkan kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa Korban dengan Terdakwa berpacaran;
 - Bahwa perubahan terhadap anak Korban sering melamun dan kalau Saksi suruh untuk keluar rumah sering memberikan alasan agar tidak mau keluar rumah seperti ada rasa takut;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumah Saksi dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak kandung Saksi yaitu Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan melakukan hubungan suami istri dengan kekerasan dan pengancaman;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ditelfon oleh Saksi 2 yang mengatakan bahwa ponakan Korban diancam melalui WA yang mengatakan bahwa apabila Korban memutuskan hubungannya dengan Terdakwa maka Terdakwa akan mengancam menghilangkan nyawa Korban dan Terdakwa juga mengirimkan vidio tindakan pornografi Korban dengan Terdakwa melalui via WA kepada keponakan Korban dan juga mengancam akan menyebarkan vidio tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sewaktu kakak Saksi memberitahukan kabar tersebut Saksi langsung menuju kandis dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi tiba dirumah kakak Saksi dan Saksi langsung melihat vidio tersebut yang berada di handphone keponakan Korban yang mana Saksi lihat isi vidio tersebut seorang lelaki telanjang yang hanya terlihat penisnya dan Korban dalam keadaan tidak berpakaian yang mana dalam vidio tersebut laki-laki tersebut memaksa Korban untuk menghisap penis



lelaki tersebut dan memaksa untuk melakukan onani terhadap laki-laki tersebut dengan tangan Korban;

- Bahwa Korban merupakan anak dari kakak kandung Saksi, yaitu keponakan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
- 4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah 4 tahun menjadi psikolog;
 - Bahwa usia korban pada saat itu 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa kebetulan dari kejadian dan diperiksa kondisi trauma tidak terlihat sekali, dan dari keterangan korban mengatakan ada ancaman dari terdakwa;
 - Bahwa kondisi korban terakhir kali tenang, tidak seperti dulu;
 - Bahwa kami melakukan 2 (dua) kali pertemuan pada saat pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan tepatnya melakukan pemeriksaat tersebut, namun seingat Saksi pemeriksaan tersebut dilakukan pada akhir tahun ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka di Kepolisian dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya diri Terdakwa terkait melakukan hubungan suami istri dengan kekerasan dan pengancaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa tepatnya di Kab. Siak;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 16.40 WIB;
- Bahwa korban datang untuk mengambil ijazahnya yang ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan korban selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenali Juli Hartsini dirumah, karena dia sering main kerumah Terdakwa, Terdakwa kenal saudari Juli melalui adik Terdakwa yaini Nanda;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan handphone korban;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan vcs tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyimpan vidio tersebut untuk Terdakwa simpan, dan untuk mengancam korban;
- Bahwa total vidio ada 3 (tiga) vidio pada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada salinan pada Hp atau Komputer lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/VI/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. TULUS ADI PUTRA selaku dokter pada Puskesmas Kandis, telah melakukan pemeriksaan terhadap kemaluan KORBAN pada kesimpulan menerangkan terhadap pemeriksaan genetelia bagian luar ditemukan selaput darah utuh dengan ukuran 9 mm dan tampak luka lecet pada daerah perineum luka lama dengan ukuran satu kali nol koma nol lima. untuk itu korban di rujuk ke dokter spesialis kebidan dan kandungan untuk dapat dilakukan pemeriksaan berkelanjutan;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak Nomor: 19/HPP/UPTPPA/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dilakukan oleh Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa hubungan seksual, dan rekaman video seksual yang digunakan pelaku sebagai alat untuk mengancam klien, meninggalkan ketakutan dan rasa trauma di diri klien, hingga membuat klien merasa ketakutan setiap kali keluar rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju sweter warna pink merk Nevada;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Pull & Bear;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu motif renda;
- 1 (satu) potong bra warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam dengan isi 1 video;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y53 dengan isi 3 video di File Video;
- 1 (satu) helai seprai warna merah maron motif bunga merah;
- 1 (satu) helasi selimut warna putih motif bunga merah;
- 1 (satu) berkas print chatingan whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Korban dan Terdakwa saling mengenal sekira selama 3 (tiga) tahun lamanya, lalu Terdakwa dan Korban menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Korban mengirim pesan singkat kepada Terdakwa mengatakan akan main ke rumah Terdakwa untuk mengambil Ijazahnya yang tertinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 16.35 WIB Korban menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor milik Korban. Sesampainya Korban di rumah Terdakwa, Terdakwa menghampiri Korban, lalu Korban

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan dimana Ijazahnya lalu Terdakwa mengatakan Ijazah Korban berada di dalam rumahnya sambil mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Korban. Lalu Terdakwa menarik tangan Korban untuk masuk kedalam rumahnya menuju kamar Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa memegang bahu Korban sambil menyuruh Korban duduk di atas kasur lalu Terdakwa membuka pakaian atas yang dikenakan oleh Korban, setelah terlepas Terdakwa menidurkan posisi tubuh Korban diatas kasur dan Terdakwa membuka celana yang dikenakan Korban. Setelah Korban telanjang, Terdakwa menghisap dan meremas payudara Korban, lalu Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Korban, namun Korban merasakan sakit lalu menolak dengan cara menendang Terdakwa, sehingga Korban menangis lalu Terdakwa mengajak Korban ke kamar lain di rumahnya dan menyuruhnya untuk duduk diatas kasur. Setelah Korban menunggu dikamar tersebut Terdakwa kembali ke kamarnya untuk mengambil handphone milik Korban setelah itu Terdakwa menyalakan handphone milik Korban dan menyuruh Korban untuk melakukan sex oral terhadap kelamin Terdakwa. Pada saat Korban sedang menghisap penis Terdakwa, tanpa sepengetahuan Korban, Terdakwa merekam aktivitas seksual Korban yang sedang menghisap kelamin Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y53 hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah aktivitas seksual antara Terdakwa dan Korban selesai, Terdakwa membawa handphone milik Korban ke kamar mandi, lalu Terdakwa mengirim video asusila tersebut ke nomor whatsapp milik Terdakwa baru kemudian menyerahkan handphone tersebut kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan video rekaman seksual tersebut kepada Korban dengan mengatakan agar Korban tidak memblok atau nyawa Korban akan terancam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/VI/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. TULUS ADI PUTRA selaku dokter pada Puskesmas Kandis, telah melakukan pemeriksaan terhadap kemaluan KORBAN pada kesimpulan menerangkan terhadap pemeriksaan genetelia bagian luar ditemukan selaput darah utuh dengan ukuran 9 mm dan tampak luka lecet pada daerah perineum luka lama dengan ukuran satu kali nol koma nol lima. untuk itu korban di rujuk ke dokter spesialis kebidan dan kandungan untuk dapat dilakukan pemeriksaan berkelanjutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak Nomor: 19/HPP/UPTPPA/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dilakukan oleh Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa hubungan seksual, dan rekaman video seksual yang digunakan pelaku sebagai alat untuk mengancam klien, meninggalkan ketakutan dan rasa trauma di diri klien, hingga membuat klien merasa ketakutan setiap kali keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepada Korban untuk melakukan perekaman seksual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Terdakwa, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “*Yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula, namun tidak menutup kemungkinan apabila ternyata telah terbukti beberapa sub unsur dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Korban dan Terdakwa saling mengenal sekira selama 3 (tiga) tahun lamanya, lalu Terdakwa dan Korban menjalin hubungan berpacaran;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Korban mengirim pesan singkat kepada Terdakwa mengatakan akan main ke rumah Terdakwa untuk mengambil Ijazahnya yang tertinggal dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 16.35 WIB Korban menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor milik Korban. Sesampainya Korban dirumah Terdakwa, Terdakwa menghampiri Korban, lalu Korban menanyakan dimana Ijazahnya lalu Terdakwa mengatakan Ijazah Korban berada di dalam rumahnya sambil mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Korban. Lalu Terdakwa menarik tangan Korban untuk masuk kedalam rumahnya menuju kamar Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa memegang bahu Korban sambil menyuruh Korban duduk di atas kasur lalu Terdakwa membuka pakaian atas yang dikenakan oleh Korban, setelah terlepas Terdakwa menidurkan posisi tubuh Korban diatas kasur dan Terdakwa membuka celana yang dikenakan Korban. Setelah Korban telanjang, Terdakwa menghisap dan meremas payudara Korban, lalu Terdakwa mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya kedalam vagina Korban, namun Korban merasakan sakit lalu menolak dengan cara menendang Terdakwa, sehingga Korban menangis lalu Terdakwa mengajak Korban ke kamar lain di rumahnya dan menyuruhnya untuk duduk diatas kasur. Setelah Korban menunggu dikamar tersebut Terdakwa kembali ke kamarnya untuk mengambil handphone milik Korban setelah itu Terdakwa menyalakan handphone milik Korban dan menyuruh Korban untuk melakukan sex oral terhadap kelamin Terdakwa. Pada saat Korban sedang menghisap penis Terdakwa, tanpa sepengetahuan Korban, Terdakwa merekam aktivitas seksual Korban yang sedang menghisap kelamin Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y53 hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/VI/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. TULUS ADI PUTRA selaku dokter pada Puskesmas Kandis, telah melakukan pemeriksaan terhadap kemaluan KORBAN pada kesimpulan menerangkan terhadap pemeriksaan genetelia bagian luar ditemukan selaput darah utuh dengan ukuran 9 mm dan tampak luka lecet pada daerah perineum luka lama dengan ukuran satu kali nol koma nol lima. untuk itu korban di rujuk ke dokter spesialis kebidan dan kandungan untuk dapat dilakukan pemeriksaan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak Nomor: 19/HPP/UPTPPA/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dilakukan oleh Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa hubungan seksual, dan rekaman video seksual yang digunakan pelaku sebagai alat untuk mengancam klien, meninggalkan ketakutan dan rasa trauma di diri klien, hingga membuat klien merasa ketakutan setiap kali keluar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepada Korban untuk melakukan perekaman seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang merekam aktivitas seksual Korban yang sedang menghisap kelamin Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y53 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Korban, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
3. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa atau menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*";

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil semua pertimbangan unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan pertama tersebut, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.2. Unsur "*Yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar*";

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini telah terbukti sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil semua pertimbangan unsur kedua ini dalam dakwaan pertama tersebut, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.3. Unsur "*Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa atau menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu*";

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini telah terbukti sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil semua pertimbangan unsur kedua ini dalam dakwaan pertama tersebut, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 16.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Siak tepatnya didalam kamar Terdakwa, dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y53 milik Korban, Terdakwa menyuruh Korban untuk melakukan sex oral terhadap kelamin Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Korban, Terdakwa merekam Korban yang sedang menghisap kelamin Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah aktivitas seksual antara Terdakwa dan Korban selesai, Terdakwa membawa handphone milik Korban tersebut ke kamar mandi, lalu Terdakwa mengirim video asusila tersebut ke nomor whatsapp milik Terdakwa baru kemudian mengembalikan handphone pada Korban. Terdakwa ada mengirimkan video rekaman seksual tersebut kepada Korban dengan mengatakan agar Korban tidak memblok atau nyawa Korban akan terancam;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang merekam aktivitas seksual Korban yang sedang menghisap kelamin Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y53 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Korban kemudian menggunakan rekaman itu untuk mengancam Korban dan agar tidak memblok nomor Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam perkara ini alat bukti diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa, dan surat sehingga atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa tidak terbukti karena kurangnya alat bukti dinyatakan ditolak;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 Ayat (1) Huruf a DAN Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian pemidanaan bukan sebagai sarana pembalasan sehingga sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan akan menjadi penilaian Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur "selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih" selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) menyatakan "Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan; b. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju sweter warna pink merk Nevada, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Pull & Bear, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu motif renda, 1 (satu) potong bra warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam dengan isi 1 video, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y53 dengan isi 3 video di File Video, 1 (satu) helai seprai warna merah maron motif bunga merah, dan 1 (satu) helai selimut warna putih motif bunga merah, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas print chattingan whatsapp, yang berdasarkan fakta persidangan telah terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban secara psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 Ayat (1) Huruf a DAN Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan perekaman tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman untuk melakukan pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan restitusi berupa pengumuman identitas Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju sweter warna pink merk Nevada;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Pull & Bear;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu motif renda;
- 1 (satu) potong bra warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam dengan isi 1 video;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y53 dengan isi 3 video di File Video;
- 1 (satu) helai seprai warnah merah maron motif bunga merah;
- 1 (satu) helasi selimut warna putih motif bunga merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) berkas print chatingan whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)